

G. 03 | Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Posted by admin 2018-09-18 11:11:17



SUBBAG / BIDANG

BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH (PENMAD)



TUJUAN

Mempermudah birokrasi urusan surat-menyurat



PERSYARATAN

1. Pemohon adalah pemilik ijazah/STTB yang hilang atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah/STTB tersebut
2. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan
3. Menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak
4. Menyampaikan fotocopi Ijazah/STTB yang hilang, buku raport asli, dan/atau dokumen lain yang terkait dari pemilik ijazah/STTB yang hilang;
5. Menyampaikan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian;
6. Apabila tidak ditemukan data diri pemohon pemilik ijazah yang hilang, maka pemohon wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada madrasah yang dari pengadilan Negeri Setempat.



PROSEDUR

Membawa semua persyaratan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LAMA PROSES

30 Menit



TARIF TRANSAKSI

0



FILE PERSYARATAN

Klik Disini untuk Melihat File *jika File Kosong maka tampilan PDF tidak ada



FILE PROSEDUR

Klik Disini untuk Melihat File *jika File Kosong maka tampilan PDF tidak ada